



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
 2. Nota Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor: 03/MOU/KPU-Kota-017.433861/2018 tanggal 14 Februari 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 39/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018.**

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/ Konsultan.


KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebanyak Rp. **17,688,889,500,-** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon.

KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU.


DARLINSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2018

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018**

No.	KEGIATAN KAMPANYE	PEMBATASAN DANA KAMPANYE (Rp.)
1.	Rapat Umum	656,200,000
2.	Pertemuan Terbatas	10,000,000,000
3.	Pertemuan Tatap Muka	3,120,000,000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1,984,537,500
5.	Jasa Managemen/Konsultan	200,000,000
6.	Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Dibiayai oleh Paslon	1,728,152,000
TOTAL		17,688,889,500

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

DARLINSYAH

